

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DALAM PENYULUHAN
KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN PERANAP MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

ARIANDI
11920110449

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap menurut perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama	: Ariandi
NIM	: 11920110449
Program Studi	: Hukum Keluarga





Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal	: Senin, 10 April 2023
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA	
Sekretaris Dra. Hj. Yusliati, MA	
Penguji I Dr. Zulfahmi Bustami, MA	
Penguji II Kamiruddin, M.Ag	



Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KECAMATAN PERANAP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : ARIANDI
NIM : 11920110449
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
NIP. 196809102012121002

Pekanbaru, 1 Maret 2023
Pembimbing 2

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ariandi
 NIM : 11920110449
 Tempat/ Tgl. Lahir : Semelinang Darat/ 05 November 1999
 Fakultas Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal Syaksyah (Hukum Keluarga)
 Judul Skripsi :

PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KECAMATAN PERANAP MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



ARIANDI
 NIM : 11920110449



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ariandi, (2023): Peran Penyuluh Agama Islam Non Pns Dalam Penyuluhan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Peranap Menurut Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyuluhan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Peranap belum maksimal serta kurang aktif Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam melakukan penyuluhan terhadap keluarga yang belum sakinah, kemudian apakah program penyuluhan tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah yaitu : Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap, Apa faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Peranap. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung turun ke masyarakat Kecamatan Peranap sehingga diperoleh data yang jelas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terpimpin dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian di analisis.

Hasil penelitian ini adalah Penyuluhan dilakukan terhadap majlis taklim dengan menggunakan pembinaan rutin dan pembinaan satu kali satu bulan dengan metode ceramah, tanya jawab dan konsultasi individu. Faktor pendukung dalam melakukan penyuluhan keluarga sakinah penyuluhan lewat media, pengalaman pribadi, adanya sarana dan prasarana yang memadai, adanya kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh agama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya referensi materi, rendahnya pemahaman keislaman, dan kurangnya Penyuluh Agama Islam Non PNS dibidang keluarga sakinah. Pelaksanaan program Pembentukan keluarga sakinah ini sudah sesuai dengan prinsip dalam Hukum Islam. Penyuluhan keluarga sakinah termasuk salah satu *wasilah* mencapai keluarga sakinah. Penyuluhan keluarga sakinah termasuk *masalahah hajiyah* yang bentuk kemaslahatannya pemenuh kebutuhan pokok yang lima (*dhararuri*). Masalahat diantaranya ada perkembangan tentang etika didalam rumah tangga keharmonisan didalam rumah tangga serta mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri.

Kata kunci :Penyuluh Agama Islam, keluarga sakinah, Masalahah Mursalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Abdul Nasib dan Ibunda tercinta Rosnita yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi.,MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri,S.Ag,MH selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama magang dan penelitian.
10. Adik-Adik Fitriana, Putri Mulyani, Ummi Kusuma Putri, Firman Syah, Ahmad Fadilla terimakasih atas semua bantuannya.
11. Teman-teman Fitri Rahmawati, Dandi Inplat Guspandi, Desrijaldi, Muizzul Hidayat, M.Yamin Lubis, Reza Arya Putra, Muhammad Rayyan, Bayu Pratama dan seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 20 Maret 2023
Penulis

ARIANDI
NIM. 11920110449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MOTTO

“Manusia yang beruntung adalah manusia yang dapat memberikan manfaat untuk manusia lainya.”

“Gajah Mati Meninggalkan Gading, Harimau Mati Meningalkan Belang Manusia Mati Meninggalkan Nama, Nama yang baik atau Nama yang buruk”

“Jikok tuah ado dibadan pasir di genggam menjadi intan”

Hiduplah seperti kura-kura walaupun berjalan lambat, namun dia tidak pernah berjalan mundur”





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah:	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
A. Kerangka Teori	8
1. Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negri Sipil (PAI Non PNS)	8
2. Keluarga Sakinah	11
3. Masalah Mursalah	24
B. Tinjaun Pustaka	28
BAB III	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Populasi dan Sampel	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
H. Teknik Penulisan	35
BAB IV	36
A. Gambaran Lokasi Penelitian	36
B. Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Penyuluhan Keluarga Sakinah di Kecamatan Peranap	42
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyuluhan keluarga sakinah di kecamatan peranap	51
D. Perspektif Hukum Islam terhadap penyuluhan Keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di kecamatan peranap	59
BAB V	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Peranap.....	39
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pondasi dasar masyarakat. Melalui pernikahan, akan terbentuk keluarga yang yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota masyarakat yang lebih baik dan mengalirkan darah baru keurat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju, dan berkembang.¹

Sesungguhnya menikah merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Oleh karena itu seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).²

Sementara di dalam Pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam disebutkan :“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Yang dimaksud dengan *mistssagan ghalidzan* adalah akad yang sangat serius, karena dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.³

¹ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005), h. 30.

² Ilham Abdullah, *Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), h. 90.

³ Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan* (Jakarta: Rahima, 2012)h.33.

Kemudian tujuan menikah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 buku I dijelaskan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”⁴

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁵

Namun fakta dimasyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak sakinah, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain, sehingga berujung perceraian.

Di dalam Islam pernikahan bukan hanya sebagai peresmian hubungan sepasang manusia dan memiliki keturunan semata. Akan tetapi di dalam sebuah ikatan pernikahan haruslah terdapat beberapa hal, yang di jelaskan dalam al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶ (Qs: Ar-Rum /30:21).

⁴ *Ibid*,h.35.

⁵ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI,2011), h.21.

⁶ LPMQ, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h.585.

Ayat ini menjelaskan bahwa, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang paling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁷

Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan sehingga menyebabkan perselisihan, silang pendapat bahkan memicu kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada sebuah perceraian. Sebagaimana mestinya sebuah pernikahan itu mesti membawa kedamaian dan ketenangan serta memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian, perlu adanya orang yang berperan untuk membimbing dan menjadi panutan sekaligus mengajarkan segala kiat-kiat berumah tangga. Dalam hal ini dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam sehingga menjadikan rumah tangga yang dibangun sebagaimana hakikatnya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berbagai kebutuhan keluarga sakinah tersebut dapat terpenuhi apabila hubungan keluarga tersebut dibina sejak awal dilangsungkannya pernikahan hal ini tentu menjadi peran dan tugas dari pihak Penyuluh Agama Islam Non PNS yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2009), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan karena Islam mengajurkan pembentukan keluarga yang sakinah agar dapat meneruskan generasinya dan melestarikan spesiesnya dari kepunahan tanpa adanya pasangan dari golongan manusia itu sendiri.

Penyuluh Agama Islam sebagai penggerak dalam bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017. Bahwa Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir batin. Dalam aspek penyuluhan keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki tugas diantaranya :

1. Membangun rumah tangga dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi;
2. Membangun rumah tangga dengan kasih sayang;
3. Mengelola konflik dalam rumah tangga;
4. Menyiapkan keturunan yang sholah/sholehah;
5. Menyiapkan generasi yang tangguh;
6. Memahami hak dan kewajiban suami istri.

Masalah dalam keluarga sering sekali kita temui termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Kecamatan Peranap. Hal itu dikarekan salah satunya kurang faham masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri, pemahaman Agama yang rendah. Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didapatkan informasi bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS kurang berperan aktif dalam memberikan penerangan terhadap keluarga-keluarga yang belum tercipta sakinah, mawaddah, wa rahmah. Serta pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Non PNS belum maksimal. Hal itu bisa terlihat dari penyuluhan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Non PNS mereka melakukan penyuluhan hanya 1 kali dalam sepekan atau 4 kali dalam satu bulan.⁸

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peranan aktif pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terutama Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan strategi-strateginya untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada keluarga bersangkutan, jika ini tidak dilakukan maka tentu akan berdampak terhadap kehidupan keluarga generasi selanjutnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian dengan lebih mendalam lagi tentang **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN PERANAP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Sebuah penelitian diperlukan batasan masalah agar lebih terfokus kepada apa yang diteliti. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Islam yang dimaksud adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang melaksanakan penyuluhan di wilayah Binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

⁸ Hasil Observasi awal tanggal 14 April 2022.

2. Keluarga Sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang merupakan bagian dari kelompok binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Peranap.

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Peranap ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap.
- b) Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap.
- c) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Peranap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat dari penelitian ini dapat tergambar pada dua sisi, yaitu sisi akademik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Manfaat Praktis

Kemudian secara praktis penelitian ini memiliki Manfaat sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan kualitas Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan yang tepat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- 2) Sebagai pengingat bagi masyarakat muslim khususnya dalam membina rumah tangga maupun untuk mempersiapkan diri membangun sebuah rumah tangga perlu mengikuti syariat ajaran islam sehingga akan menciptakan keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera dengan kata lain yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

b) Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negri Sipil (PAI Non PNS)

a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dibidang keagamaan islam dan pembangunan melalui bahasa Agama .⁹

Penyuluh Agama Islam Non PNS berkedudukan di wilayah Kecamatan sesuai SK Pengangkatan yang ditanda tangani Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota, dan Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan.¹⁰

b. Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS

Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas sebagai berikut:

⁹ Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017 h.6

¹⁰ Ibid h.12.

- 1) Penyuluh pemberantas buta huruf Al-Quran, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran.
- 2) Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah.
- 3) Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.
- 4) Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.
- 5) Penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal.
- 6) Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 7) Penyuluh *Radikalisme* dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku *Radikal* dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.
- 8) Penyuluh *Napza* dan *HIV/AIDS*, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi penggunaa *Napza* dan *ODHA* dengan pendekatan spiritual.¹¹

¹¹ Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017, h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS di bidang keluarga sakinah diantaranya :

- 1) Membuat program pembinaan/ kursus pra nikah;
- 2) Pengertian Keluarga Sakinah;
- 3) Membangun Rumah tangga dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi;
- 4) Membangun Rumah tangga dengan kasih Sayang;
- 5) Mengelola konflik dalam Rumah Tangga;
- 6) Menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah;
- 7) Menyiapkan generasi yang tangguh;
- 8) Memahami hak dan kewajiban suami istri;
- 9) Melakukan evaluasi kegiatan.¹²

Setiap penyuluh agama non PNS wajib memiliki kelompok binaan minimal 2 kelompok, dan melakukan bimbingan/penyuluhan minimal 2 kali seminggu dengan tipologi sebagai berikut;

- a. Tipologi pedesaan minimal 10 orang;
- b. Tipologi perkotaan minimal 15 orang¹³

Buku pedoman Penyuluh Agama Islam disebutkan, ada 3 metode yang digunakan dalam membina keagamaan masyarakat diantaranya :

- 1) *Bil hikmah* (safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk di up load ke internet dan pendampingan terhadap masalah umat, dinamika kelompok dan ziarah napak tilas kesejarahan).

¹² Draf Buku Pedoman PAI Non PNS , h.2.

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017,

- 2) *Mauidzhatil hasanah* (penyuluhan, konsultasi, ceramah monologis, khutbah, demonstrasi / simulasi, tutorial, audio visual).
- 3) *Jaadilhum billati hia ahsan* (ceramah dialogis, debat, diskusi, kajian/seminar/workshop, survey).

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan, tergantung pada masalah yang sedang dihadapi/digarap, tujuan penggarapan masalah, keadaan yang dibimbing/klien, kemampuan penyuluh mempergunakan metode, sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi dan situasi lingkungan sekitar, organisasi dan administrasi layanan bimbingan.¹⁴

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹⁵ Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, terutamanya, adalah menyiapkan kalbu, karena sakinah (ketenangan) itu sendiri bersumber dari dalam *kalbu*, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang dalam Al-Qur'an

¹⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, h.51.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI,2011), h.21.

menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun demikian, bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga sakinah harus mengetahui terlebih dahulu indikator-indikator dan faktor-faktor yang harus dimiliki dan dapat menunjukkan keluarga sakinah. Dalam hal ini ada 4 indikator yang sudah umum digunakan yaitu: (1) setia dengan pasangan hidup; (2) menepati janji; (3) dapat memelihara nama baik, saling pengertian; (4) berpegang teguh pada agama. Selain dari pada itu ada 2 faktor untuk membentuk keluarga sakinah yaitu: (1) kesetaraan: hal ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. (2) musyawarah: dalam pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami/istri, akan tetapi bisa saja terjadi perselisihan di dalamnya, karena sering percekocokan itu terjadi bila salah satu pasangan tidak dapat menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya.

1) Kriteria keluarga sakinah

Program pembinaan keluarga sakinah Kementerian Agama RI menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah III plus.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sakinah
 - 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
 - 2) Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - 3) Tidak memiliki dasar keimanan;
 - 4) Tidak melakukan sholat wajib;
 - 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
 - 6) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
 - 7) Termasuk kategori fakir atau miskin;
 - 8) Berbuat asusila;
 - 9) Terlibat perkara-perkara kriminal.
- b. Keluarga sakinah I.
 - 1) Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
 - 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
 - 3) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
 - 4) Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
 - 5) Masih sering meninggalkan sholat;
 - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Percaya terhadap tahayyul;
 - 8) Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
 - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga sakinah II Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:
- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
 - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
 - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
 - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
 - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
 - 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
 - 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.¹⁶
- d. Keluarga sakinah III Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:
- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan dimasjid-masjid maupun dalam keluarga;

¹⁶ *Ibid*,h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan;
 - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
 - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
 - 5) Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
 - 6) Meningkatnya pengeluaran qurban;
 - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Keluarga sakinah III plu Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:
- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
 - 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
 - 3) Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 - 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
 - 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
 - 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya ;
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.¹⁷

2) Mewujudkan Keluarga Sakinah

a. Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.¹⁸

Agar terwujudnya keluarga sakinah maka suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajibannya.

¹⁷ *Ibid* h.26.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 48.

b. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan;
- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing;
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh;
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.¹⁹

Kehidupan rumah tangga suami dan istri tidak hanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi suami dan istri juga memiliki kewajiban bersama. Ada beberapa kewajiban bersama tersebut ialah:

- 1) Saling menghormati dan menjaga hak yang lain;

¹⁹ Tihami dan Sohri, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014).h.154.

- 2) Saling berbuat baik kepada keluarga keduanya;
 - 3) Saling memelihara kepercayaan dan menyimpan rahasia rumah tangga dan memelihara keutuhannya;
 - 4) Saling memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan saling memaafkan;
 - 5) Saling bersikap bijaksana ketika timbul masalah;
 - 6) Saling sabar dan menyadari kekurangan yang ada pada diri masing-masing.
- c. Hak-hak dan kewajiban suami/istri

Kehidupan berkeluarga tentunya terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri agar terciptanya keluarga sakinah. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami/istri antara lain adalah:

1) Hak dan kewajiban suami

Sebagai kepala keluarga suami mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari seorang istri selaku kepala keluarga dan pimpinan rumah tangga dalam batas yang ditentukan oleh norma agama;
- b) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang takwa.

Sedangkan kewajiban dari suami agar menciptakan keluarga yang sakinah ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai syariat Islam;
- b) Membayar mahar;
- c) Memberi nafkah dengan *ma'ruf* (baik), baik berupa pangan, sandang, maupun papan;
- d) Menggauli istri sebagaimana mestinya dengan cara yang baik dan penuh rasa kasih sayang;
- e) Memelihara, memimpin dan membimbing serta membina keluarga agar menjadi keluarga yang soleh dan solehah dijauhkan dari siksaan api neraka;
- f) Mendidik istri terutama dalam hal beragama;
- g) Menjamin rasa aman bagi keluarga;
- h) Menjadi teladan dan pemeran utama dalam menanamkan nilai keagamaan, kebaikan, kebenaran, cinta kasih, dan kedamaian dalam keluarga.²⁰

2) Hak dan Kewajiban istri

Selain suami, istri pun mempunyai hak-hak dalam menjalankan hidup berumah tangga. Hak-hak istri adalah sebagai berikut:

- a) Hak mengenai harta, yakni istri berhak untuk mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah;
- b) Hak mendapatkan pengakuan yang baik dari seorang suami;

²⁰ Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan...*, h.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, disini maksudnya untuk menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, seorang suami tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt.

Lalu kewajiban yang patut dijalankan oleh seorang istri adalah:

- a) Taat dan patuh pada suami selama tidak mengajak kepada perbuatan yang dilarang agama;
 - b) Menjaga diri dan kehormatan rumah tangga;
 - c) Menerima, dan mensyukuri nafkah yang diberikan oleh seorang suami;
 - d) Apabila suami memerlukan diri istri, istri tersebut tidak boleh menolak kecuali alasan yang dibenarkan dalam syariat;
 - e) Keluar rumah dengan izin suami;
 - f) Menerima serta menghormati pemberian seorang suami dan mencukupkan nafkah sebaik-baiknya, hemat, cermat, dan bijaksana;
 - g) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, jika tidak mendapatkan izin suaminya;
 - h) Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya.
- d. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.
- 2) Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.
- 3) Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.
- 5) Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.
- 6) Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah Surgaku.”

- 7) Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Ditjen Bimas Kemenag RI , *Pondasi Keluarga Sakinah*,(Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017),h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudaratan* atau kerusakan.²²

Dalam pandangan al-Buthi, *Al-Mashlahah* adalah manfaat yang ditetapkan Syari', untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaran.²³

Inti kemashlahatan yang ditetapkan Syari' adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak *kemudharatan* terhadap kelima hal ini juga disebut *maslahah*. Karena itu, al-Ghazali mendefenisikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams*.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta:Kencana, 2011),h.345.

²³ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*,(Bandung:Cita Pustaka Media,2014),h.102.

Sejalan dengan prinsip *mashlahah* sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyat al-Khams*, termasuk dalam ruang lingkup *mashlahah*²⁴

Hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
 - b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
 - c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.
- b. Dasar hukum masalah mursalah

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit

²⁴ *Ibid*,h.103.

(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”²⁵

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”²⁶

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.

c. Macam-macam masalah

Masalah Al-Mursalah bisa ditinjau dari beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Yang termasuk kedalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta;

²⁵ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h.295.

²⁶ *Ibid*, h. 37.

2) *Mashlahah hajiyah* adalah Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh *masalahah hajiyah* adalah : menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

3) *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Contoh : makan makanan yang bergizi.²⁷

d. Syarat-syarat penggunaan Masalahah Al-Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam penggunaan *masalahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

²⁷ *Ibid*, h. 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.²⁸

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang mewujudkan keluarga sakinah telah banyak dilakukan, berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis antara lain:

- 1) Skripsi berjudul: "Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah" oleh Bobby Rahman pada tahun 2010, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi dakwah Majelis Az-Zikra dalam menciptakan keluarga yang sakinah melalui Lembaga Titian Keluarga Sakinah yang didirikannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang menciptakan/mewujudkan keluarga sakinah, namun berbeda dalam pemilihan subjek penelitian. Pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu Jika penelitian ini lebih fokus kepada strategi dakwah Majelis Az-Zikra dalam menciptakan keluarga sakinah, maka penulis lebih terfokus pada pelaksanaa Penyuluhan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Peranap menurut perspektif Hukum Islam yang cakupannya

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta:Kencana,2007),h.140.

lebih luas berupa tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam, metode yang digunakan, serta tinjauan hukum islam.

- 2) Skripsi berjudul: “Faktor-Faktor Efektivitas Program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA)” dalam Pembinaan Keluarga Islami di Radio Dakta 107 FM Bekasi” oleh Diah Anggraini pada tahun 2011, Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* analisis, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor efektivitas program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) dalam pembinaan keluarga Islami di Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, tetapi penelitian ini lebih cenderung fokus meneliti faktor-faktor eektivitas sebuah program di radio Dakta Bekasi, dan penelitian ini cakupannya cukup luas karena melihat efektivitas sebuah program dengan penelitian setingkat kota. Sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan Penyuluhan keluarga sakinah oleh penyuluh agama islam dengan tingkatan penelitian setingkat kecamatan. Namun, penulis tidak hanya fokus kepada faktor-faktor program keluarga sakinah, tetapi juga tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam, metode yang digunakan, dan pandangan hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.²⁹ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Penyuluh Agama Islam Non PNS dan beberapa keluarga di Kecamatan Peranap. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif*, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, *setting sosial*, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan *naratif*. Artinya dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka.³⁰ Kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah

²⁹ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), cet. Ke-3, h.10.

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV, Jejak, 2018), h.11.

manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

Pendekatan *deskriptif* itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS dan Keluarga sakinah dibawah binaan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap serta responden lainnya.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian.³¹

Objek penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap.

D. Sumber Data

Penelitian ini di dalamnya terdapat dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

³¹ Agung Widhi kurniawan dan Zara Puspitanigtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta:pandiva buku;2016), h.58.

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.³²

Sumber data primer penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS dan warga binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Peranap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer. Dalam hal ini seluruh buku, kitab, undang-undang, dan keputusan Dirjen Bimas yang berkaitan dengan pokok penelitian serta intrepertasi pihak lain terhadap pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di kecamatan peranap.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti..³³ Jadi populasi pada penelitian ini adalah 3 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS dan 30 orang kelompok binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Peranap.³⁴

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁵ Dengan teknik pengambilan total *sampling* dimana seluruh anggota populasi dijadikan sample semua.³⁶ Sample yang diambil di penelitian ini adalah 3 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang

³²C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001), h.71.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2019) h.126.

³⁴ Surat keputusan kepala kantor urusan agama kecamatan peranap nomor 54 tahun

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2019).h.127.

³⁶ *Ibid.*h.134.

penyuluhan keluarga sakinah dan 30 orang keluarga sakinah binaan Penyuluh Agama Islam Kecamatan peranap.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subyek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.³⁷

³⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h.3.

Metode penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Penyuluh Agama Islam Non PNS dan keluarga sakinah dibawah binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Peranap.

Kemudian pada wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup seperti dalam penelitian *kualitatif*.³⁸ Yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, *interview* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun. Kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yg lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik, Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber ineternet yang dapat diakses secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.³⁹

³⁸ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa barat : CV.Jejak,2017),h.68.

³⁹ Nurhadi, Sri wahyuni hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia,2021),h.133.

4. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Disini peneliti melakukan penelaahan terhadap buku, laporan penelitian (skripsi), jurnal, dan sumber bacaan lainnya baik cetak maupun elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan dan digambarkan dalam bentuk uraian.

H. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Deduktif* yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. *Deskriptif* yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyuluhan keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di kecamatan Peranap menurut Persfektif Hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan penyuluhan terhadap majlis taklim dengan menggunakan pembinaan rutin dan pembinaan satu kali satu bulan. Penyuluhan menggunakan metode ceramah agama dan tanya jawab, serta membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam Kelompok Binaan. Hal itu merupakan salah satu langkah tepat untuk mewujudkan keluarga sakinah.
2. Faktor pendukung dalam melakukan penyuluhan keluarga sakinah penyuluhan lewat media, pengalaman pribadi, adanya kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh agama . Sedangkan faktor penghambat terwujudnya keluarga sakinah yaitu kurangnya referensi materi, rendahnya pemahaman keislaman, dan kurangnya Penyuluh Agama Islam Non PNS dibidang keluarga sakinah.
3. Pelaksanaan program Pembentukan keluarga sakinah ini sudah sesuai dengan prinsip dalam Hukum Islam. Penyuluhan keluarga sakinah termasuk *maslahah hajiyah* yang bentuk kemaslahatannya pemenuh kebutuhan pokok yang lima (*dharari*). Penyuluhan keluarga sakinah salah satu *wasilah* untuk mencapai keluarga sakinah. Maslahatnya diantaranya

ada perkembangan tentang etika didalam rumah tangga keharmonisan didalam rumah tangga mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, kiranya penulis perlu memberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap. Adapun kritik dan saran tersebut ialah :

1. Kementerian Agama RI
 - a. Melakukan sertifikasi bimbingan teknik fasilitator keluarga sakinah kepada seluruh Penyuluh Agama Islam baik Penyuluh Agama Islam fungsional maupun Penyuluh Agama Islam honorer.
 - b. Penambahan jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS spesialisasi khusus pembentukan keluarga sakinah hingga tingkat desa.
 - c. Adanya koordinasi antara Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan pihak terkait tentang penentuan lokasi rawan perceraian.
2. Penyuluh Agama Islam
 - a. Mampu melakukan *adopsi*, dan *inovasi* dalam penyuluhan yang dilakukannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan selalu *up to date*. Serta menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi jama'ah agar penyuluhan dapat lebih membekas pada hati jama'ah.
 - b. Memanfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Seperti membuka

konsultasi online dan membuat video-video dan tulisan-tulisan tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah.

- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Penyuluh Agama Islam dan KUA dengan memberikan teladan yang baik dan pengoptimalan dalam melaksanakan penyuluhan.

3. Untuk Masyarakat

- a. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penyuluh Agama Islam, peran Penyuluh Agama Islam, dan peran Kantor Urusan Agama. Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan masalah rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.
- b. Jama'ah agar tidak malu untuk bertanya perihal ketidak pahaman mereka ketika Penyuluh Agama Islam menerangkan materi. Atau jika memang dirasa sangat rahasia dapat melakukan konsultasi langsung dengan menghubungi Penyuluh Agama Islam atau langsung datang ke Kantor Urusan Agama.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham. *Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, *Kecamatan Peranap dalam angka 2021*.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Departemen Agama RI. *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji. 1987.
- Ditjen Bimas Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Draf buku pedoman PAI non PNS*.
- Effendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus Jawa barat* : CV. Jejak, 2017.
- Ibrahim Duski *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Cv. Amanah; 2019.
- Kamil Umar Abdullah, *Tawasul bagian dari ajaran Rasul*. Cilacap: Ihya Media; 2019.
- Kantor Urusan Agama, *Profil Kantor urusan agama Kecamatan Peranap tahun 2022*.
- Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 298 Tahun 2017 *tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*.
- kurniawan, Agung Widhi dan Zara Puspitanigtyas. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pandiva buku, 2016.
- LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019.
- Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005.
- Pernama, C.E. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta : LPUI, 2001.
- Rosi, Fandi dan Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta :Leutikaprio, 2016.
- Shalih, Fuad *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005.
- Suparmin Sudirman. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim penyusun kamus bahasa Indonesia.
- Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*, Jakarta: Rahima, 2012.
- Willis Sofyan S. *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Zahwa, Abu dan Ahmad Haikal. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Kultum Media, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9*, Depok: Gema Insani, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I Pertanyaan wawancara

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Warga Binaan Penyuluh

Identitas

Nama :

Umur :

Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar

1. Sudah berapa lama anda mengikuti penyuluhan keluarga sakinah ?
2. Seberapa sering Penyuluh Agama Islam menyampaikan materi tentang keluarga sakinah, apakah dirasa sudah cukup ?
3. Metode apa yang anda pakai dalam menyampaikan materi keluarga sakinah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ?
4. Metode penyuluhan seperti apa yang anda rasa paling efektif dan mudah difahami mengenai materi keluarga sakinah ?
5. Apakah anda mempraktekan materi keluarga sakinah tersebut ?
6. Seberapa sering anda mempraktekan materi keluarga sakinah tersebut ?
7. Bagaimana perasaan anda setelah mempraktekan materi tentang keluarga sakinah, apa dampak yang anda rasakan ?
8. Apa harapan anda kedepanya mengenai pembinaan keluarga sakinah, yang dilakukan penyuluh agama ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA Untuk Penyuluh

Identitas

Nama :
Umur :
Alamat :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar

1. Sudah berapa lama anda melakukan penyuluhan keluarga sakinah ?
2. Seperti apa tugas penyuluh agama di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
3. Seberapa sering anda menyampaikan materi tentang keluarga sakinah,?
4. Metode apa yang anda pakai dalam menyampaikan materi keluarga sakinah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ?
5. Metode penyuluhan seperti apa yang anda rasa paling efektif dan mudah difahami mengenai materi keluarga sakinah ?
6. Bagaimana kerja sama Penyuluh Agama Islam (PAI) dan tokoh agama Kecamatan Peranap dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
7. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari penyuluhan keluarga sakinah?
8. Apakah masalah dari program penyuluhan keluarga sakinah tersebut?
9. Apa harapan anda kedepannya mengenai pembinaan keluarga sakinah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA Untuk KUA

Identitas

Nama :
Umur :
Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar

1. Apakah materi keluarga sakinah ini penting dan wajib menjadi salah satu program/tugas penyuluh agama ?
2. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ?
3. Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS dibidang penyuluhan keluarga sakinah menjalankan tugas sesuai buku panduan ?
4. Bagaimana kerja sama Penyuluh Agama Islam Non PNS dan tokoh agama Kecamatan Peranap dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
5. Apakah masalah dari program penyuluhan keluarga sakinah tersebut?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dari program penyuluhan keluarga sakinah tersebut?
7. Apa harapan Bapak kedepannya mengenai pembinaan keluarga sakinah, yang dilakukan Penyuluh Agama?

Lampiran

Foto-foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga binaan



Wawancara dengan warga binaan



Wawancara dengan warga binaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga binaan



Penyuluhan majlis taklim bapak-bapak



Penyuluhan Majlis taklim Ibu-ibu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga binaan



Penyuluhan bulanan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap menurut perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Ariandi
 NIM : 11920110449
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Bustami, MA

Penguji II
 Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Ketua T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 06 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmpmsp.inhukab.go.id Website. dpmpmsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 4/DPMPSTSP/NON IZIN-SKP/1/2023

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 05 Januari 2023 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MENIMBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/52754 tanggal 29 Desember 2022
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **ARIANDI**
 2. Nomor Induk Mahasiswa : **11920110449**
 3. Alamat : **DESA SEMELINANG DARAT RT/RW 002/001 KEC. PERANAP KAB. INDRAGIRI HULU**
 4. Kebangsaan : **INDONESIA**
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
1. Judul Penelitian : **PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KECAMATAN PERANAP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
 2. Lokasi Penelitian : **KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PERANAP**
 3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
 4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
 5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ariandi, lahir di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap pada tanggal 05 November Tahun 1999. Anak ke Satu dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Abdul Nasib dan Ibu Rosnita. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di SDN 010 Desa Semelinang Darat Kecamatan peranap, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Miftahul Jannah Kecamatan Peranap lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts), penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Jannah Kecamatan Peranap lulus pada tahun 2019 dengan jurusan IPA. Melalui undangan mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan peranap dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Desember 2022 - Februari 2023 pada Lembaga Kementerian Agama Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam penyuluhan keluarga sakinah di Kecamatan Peranap menurut Perspektif Hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.